

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan¹ Sejalan dengan tujuan tersebut berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah khususnya daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatannya.² Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah, untuk itu peningkatannya harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.³ Hal inilah yang dimaksud dengan peralihan wewenang terhadap daerah yang selanjutnya disebut dengan otonomi daerah.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah dalam mengatur keuangannya sendiri. Kewenangan yang besar tersebut disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Dana harus dikelola dengan baik dalam mendukung tujuan yang ingin dicapai. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas

¹ Ujang Permana, “*Penyuluhan Pentingnya Hukum Legalitas Izin Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (USAHA KECIL) Di Kabupaten Majalengka*”, Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa e-ISSN : 2987- 0135 Volume 2, No. 6, Tahun 2024.

² Isnaini Harahap, *Ekonomi Pembangunan: Pendekatan Transdisipliner*, (Medan: Perdana Publishing, 2018).

³ Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijata, and R. Muhammad Mihradi, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: LPPM Pakuan, 2021).

dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab. Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi.⁴

Harapan Adanya otonomi daerah adalah dapat memberikan kebebasan kepada setiap daerah dalam pembangunan daerah melalui kegiatan yang mampu mewujudkan tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yaitu menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan dan berusaha.⁵ Wirausaha merupakan proses yang melibatkan sumber daya dan memanfaatkan peluang agar berkelanjutan.⁶

Berdasarkan misi utama dari otonomi daerah diantaranya adalah memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Secara rinci, misi tersebut diwujudkan melalui kegiatan usaha mikro yang dalam dua dekade terakhir menjelma menjadi tiang utama perekonomian Indonesia yang perlu didukung dan diberikan kesempatan luas sebagai bentuk perlindungan dan

⁴ Erlina, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019).

⁵ Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011).

⁶ Pandu Rudy Widyatama, “Sosialisasi Pentingnya Legalitas Dan Kehalalan Produk Usaha kecil Dalam Berwirausaha Di Desa Tanjekwagir Krembung Sidoarjo”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.3 No.1. 2023: 95-101

dukungan pemerintah dalam pengembangan ekonomi rakyat. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pemerintah maupun pemerintah daerah diamanatkan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (USAHA KECIL) melalui pengembangan dan penumbuhan iklim usaha sehingga USAHA KECIL mampu tumbuh mandiri dan berkembang dengan sumber daya yang dimilikinya.

Dalam pemberdayaan ekonomi rakyat Usaha Mikro Kecil Menengah (USAHA KECIL) merupakan sektor komponen terpenting. Dalam suatu negara Usaha Mikro Kecil Menengah (USAHA KECIL) merupakan salah satu bagian penting, dimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (USAHA KECIL), Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, bukan merupakan bagian dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria tertentu dalam undang-undang tersebut. Hal tersebut termasuk kedalam bisnis yang bergerak dalam aneka bidang usaha yang sangat dekat dengan masyarakat. Walaupun dari skala ekonominya terlihat tidak seberapa namun jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (USAHA KECIL) sangat banyak dan dominan.⁷

Dengan perkembangan perekonomian berakibat pada berkembangnya badan usaha yang memerlukan adanya daftar perusahaan, mengingat masih banyaknya badan usaha yang belum memiliki izin usaha atau legalitas⁸ Untuk

⁷ Ardiansah and Silm Oktapani, *Pelaporan USAHA KECIL Dan Pola Kemitraan Bagi Pelaku Usaha*, PALAR (Pakuwan Law Review), 08.01 (2022).

⁸ Dikha Anugrah, “*Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha*”, Jurnal Vol. 04 Nomor 01. 2021.91-96

mewujudkan tujuan dari USAHA KECIL sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional, dan wujud dari misi otonomi daerah, terkait dengan pemberdayaan USAHA KECIL harus terdapat peran serta dari Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah harusnya memberikan perhatian bagi tumbuh dan kembangnya lapangan usaha. Pemerintah daerah harus memberikan kontribusi yang nyata bagi USAHA KECIL dalam mempertahankan produk yang ada pada saat banyak serbuan produk impor yang masuk dipasaran dalam negeri.

USAHA KECIL yang banyak tumbuh di berbagai daerah harus dikembangkan oleh pemerintah daerah, karena menjadi salah satu kunci bagi peningkatan ekonomi daerah. Selain itu ada juga usaha kecil yang menurut Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 dan perubahannya), adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha. Serta menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha, yang bukan merupakan bagian dari usaha menengah atau usaha besar, dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Dalam peranan USAHA KECIL sebagai pembangunan ekonomi nasional, awalnya pemerintah merumuskan kategori usaha mikro, kecil, dan menengah dalam UU No.20 Tahun 2008 yang skalanya ditentukan oleh aset dan omset. Namun dengan mempertimbangkan nilai inflasi dan kondisi perekonomian, kategori skala USAHA KECIL mengalami perubahan karena adanya ketentuan baru Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021. Dalam Peraturan Pemerintah

No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pada pasal 37 ayat 1 menjelaskan bahwa “usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha”.

Akibat hukum jika pelaku usaha tidak memiliki NIB, berdasarkan dari berbagai sumber data yang dicari terkait hal tersebut, memang tidak ada sanksi tegas bagi pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Walau demikian, mengingat fungsi NIB adalah identitas bagi pelaku usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha, peneliti berpendapat ketiadaan NIB dapat mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha itu sendiri. Selain itu, Pemerintah wajib dalam melindungi dan memfasilitasi USAHA KECIL untuk pengembangan usahanya. Dalam peraturan perundang- undangan pemerintah.⁹

Dalam perkembangannya, para USAHA KECIL ini memerlukan legalitas usaha yang legal untuk menunjukkan bahwa USAHA KECIL ini beroperasi dan layak berdiri dimana wajib untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagai dasar perizinan usahanya. Perizinan sangat penting dan sangat dibutuhkan karena berfungsi untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan kegiatan usaha.¹⁰ Begitu pentingnya izin usaha dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (USAHA

⁹ Ayu Lestari Nadela, *Penerapan Izin Usaha Mikro Dan Kecil di Kecamatan Tampan Pekanbaru*, Jom FISIP, 4.2.

¹⁰ Rodiana Listiawati, “Upaya Kepemilikan Legalitas Nib Pada USAHA KECIL Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat”, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 2023 (SNPPM-2023) ISSN 2985-3648

KECIL), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh.¹¹

Disamping itu perlu adanya legalitas usaha untuk memberikan rasa aman kepada konsumen dengan jaminan produk baik itu barang maupun jasa yang aman dan bermutu. Legalitas usaha menjadi sebuah bukti bahwa suatu usaha telah layak atau lolos dari aspek-aspek yang membuat produk itu tidak bisa dipastikan keamanannya. Dalam konteks ini, legalitas usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh usaha tersebut yang dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam pelaksanaannya, pemberian izin USAHA KECIL di Kota Jambi memiliki fenomena yang mana jumlah USAHA KECIL yang terdaftar masih banyak yang belum memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Pertumbuhan USAHA KECIL di Kelurahan Bagan Pete pada tahun 2024 meningkat dari 80 ke 121 dan 40 diantaranya merupakan usaha kecil. Disamping itu, USAHA KECIL di Kota Jambi khususnya Kelurahan Bagan Pete sejak 2021 sampai dengan 2023 juga senantiasa mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹¹ Andri Susanto, “Pentingnya Perizinan Bagi Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Lemah Subur”, Jurnal Vol 2 No 1 ISSN : 2962-9357 E ISSN : 2962-9942

Tabel 1.1 Jumlah USAHA KECIL di Kota Jambi Tahun 2021

Wilayah (Kab/Kota)	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah											
	Mikro			Kecil			Menengah			Jumlah		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
TANJUNG JABUNG TIMUR	7.342	7.650	17.658	1.048	1.048	1.135	-	-	253	8.390	8.698	19.046
TANJUNG JABUNG BARAT	17.658	17.658	7.650	1.135	1.135	1.048	253	253	-	19.046	19.046	8.698
TEBO	1.268	8.370	8.370	-	-	-	-	-	-	1.268	8.370	8.370
BUNGO	2.216	11.027	2.443	881	1.172	881	290	290	290	3.387	12.489	3.614
KOTA JAMBI	44.307	46.912	46.912	3.506	3.835	3.835	-	-	-	47.813	50.747	50.747
KOTA SUNGAI PENUH	6.856	6.856	7.722	1.076	1.076	1.125	1.699	1.699	181	9.631	9.631	9.028

Sumber : Dinas Koperasi dan USAHA KECIL Provinsi Jambi

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah USAHA KECIL di Kota Jambi senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejak 2021 sampai dengan 2023 pada masing-masing usaha memiliki angka yang tumbuh. Peningkatan jumlah USAHA KECIL ini berarti menunjukkan adanya peningkatan kontribusi USAHA KECIL terhadap perekonomian Kota Jambi. Pertumbuhan jumlah USAHA KECIL di Kota Jambi khususnya Kelurahan Bagan Pete, tidak diikuti dengan banyaknya jumlah USAHA KECIL yang memiliki izin resmi sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini juga menjadi persoalan dari pelaksanaan pemberdayaan USAHA KECIL yang mana maraknya USAHA KECIL yang tidak memiliki izin resmi.

Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu.¹² Jumlah IUMK (Izin Usaha

¹² Ichsan Kamarullah, Jurnal Multidisiplin Inovatif, Vol 8 No. 6 Juni 2024

Mikro Kecil) yang ada di Kota Jambi terdapat sekitar 20.000 PUMK (Pelaku Usaha Mikro Kecil) yang diberdayakan oleh Dinas Koperasi, UKM Kota Jambi yang menunjukkan masih lemahnya pemahaman masyarakat PUMK terhadap perizinan. IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi PUMK dalam mengembangkan usahanya. Jumlah tersebut berbanding jauh dari jumlah pelaku USAHA KECIL di Kota Jambi yang mencapai lebih dari 60.000 USAHA KECIL.¹³

Perbandingan peningkatan jumlah USAHA KECIL Kota Jambi (kuantitas) dengan Jumlah IUMK (kualitas) yang ada di Kota Jambi ini menunjukkan adanya kontradiksi. Di satu sisi, pertumbuhan dan persentase jumlah USAHA KECIL yang meningkat cukup signifikan menyiratkan gairah ekonomi yang melonjak dan optimisme penguatan peran USAHA KECIL dalam ekonomi Kota Jambi, namun di sisi lain peningkatan kuantitas USAHA KECIL ini secara kualitas belum bisa memberikan harapan besar akan perannya bagi perekonomian Kota Jambi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (USAHA KECIL) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.¹⁴

¹³ <https://jambiprima.com/read/2022/09/29/15688/baru-10-persen-Usaha-kecil-di-kota-jambi-akses-perizinan-g>, diakses tanggal 08 Mei 2025, pukul 12.30

¹⁴ Audy Herlina Puspitasari, “*Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pertumbuhan Bisnis USAHA KECIL Tape Semen Bu Suwarti*”, Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat, Vol. 2 No. 4 Agustus 2024 e-ISSN: 3031-4380; p-ISSN: 3031-6448, Hal 17-27

Tabel 1.2 Usaha kecil di Kelurahan Bagan Pete

No	Nama USAHA KECIL	Sudah Berizin	Belum Berizin
1	Bakso Mozarella Premium		✓
2	Pojok Toko Kopi	✓	
3	Catering Sehat Jambi		✓
4	Sweet Cake Bakery		✓
5	Sumber Tahu Putih	✓	
6	Rumah Produksi Roti Bantal	✓	

Sumber : Hasil Penelitian di Kelurahan Bagan Pete

Pertumbuhan jumlah usaha kecil di Kota Jambi khususnya kelurahan Bagan Pete, tidak diikuti dengan banyaknya jumlah usaha kecil yang memiliki izin resmi sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini juga menjadi persoalan dari pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil yang mana maraknya usaha kecil yang tidak memiliki izin resmi. Dalam dunia usaha atau bisnis, adanya legalitas usaha atau izin usaha merupakan hal yang sangat penting. Legalitas usaha melahirkan identitas suatu usaha sehingga bisa diakui oleh masyarakat. Kondisi usaha kecil saat ini dianjurkan harus memiliki legalitas usaha terhadap produknya.¹⁵ Namun masih minim yang terlaksana dan masyarakat belum mengerti pentingnya legalitas usaha yang dipasarkan.¹⁶

IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi PUMK dalam mengembangkan usahanya. Di satu sisi, pertumbuhan dan persentase jumlah usaha kecil yang meningkat cukup signifikan menyiratkan gairah ekonomi yang melonjak dan optimisme penguatan peran usaha kecil dalam ekonomi Kota Jambi, namun di sisi lain peningkatan kuantitas usaha kecil ini secara kualitas

¹⁵ Carolyn Stephanie Immanuella Br Hutagalung, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, June 2024, 10 (12), 98-106

¹⁶ An-Nizam, Jurnal Bakti Bagi Bangsa, Volume 02 Nomor 03 Tahun 2023

belum bisa memberikan harapan besar akan perannya bagi perekonomian Kota Jambi.

Izin usaha bisa diperoleh setelah pelaku usaha kecil mendaftarkan usahanya ke website OSS secara mandiri, atau jika dalam hal ini pelaku usaha tidak bisa mendaftarkan perizinan usahanya secara mandiri maka pelaku usaha bisa ke Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi (Koperindag) untuk dibantu pendaftaran usahanya. Namun, karena pengetahuan dan sosialisasi yang kurang efektif menjadikan faktor beberapa USAHA KECIL belum memiliki izin usaha. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Kemudahan izin usaha diatur dalam pasal 40 yaitu “Dalam hal pelaku Usaha Mikro dan Usaha kecil tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/ kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah”

Penjelasan pasal tersebut pelaku usaha bisa mendaftarkan usahanya sendiri secara daring tanpa harus pergi ke dinas atau kantor pemerintah terdekat. Akan tetapi dengan banyaknya pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya menjadi pertanyaan tersendiri. Pelaku usaha kecil yang belum memiliki izin menjadi pertanyaan tersendiri yaitu apakah para pelaku usaha kecil tidak mengetahui kemudahan pendaftaran izin tersebut.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

Kerja dalam klaster usaha kecil sangat diberi perhatian oleh pemerintah karena selain melalui kemudahan berusaha, penataan regulasi yang berdimensi kemudahan Iizin berusaha ini juga dilakukan untuk memperkuat dan pemeberdayaan usaha kecil.

Dimana sangat diharapkan bagi pencari kerja yang belum terserap dalam dunia kerja atau perusahaan, pemerintah dapat mendukung terbukanya peluang untuk tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan melalui upaya mengembangkan serta meningkatkan kualitas usaha kecil. Dengan mengembangkan kewirausahaan melalui usaha kecil, didapat 2 (dua) keuntungan 2 sekaligus. Disatu sisi, usaha kecil dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berusaha sendiri dan mendapatkan penghasilan.

Disisi lain usaha kecil juga mampu menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat. Upaya pencitaan lapangan kerja dengan mendorong pengembangan USAHA KECIL juga dilakukan oleh pemerintah menjadi salah satu pilar perekonomian penting Indonesia. Didalam pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa keberkahan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Dikarenakan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada usaha mikro merupakan salah satu tujuan dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja memberi kemudahan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengurus izin usaha. Pemerintah akan memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku usaha secara elektronik. Pelaku usaha hanya perlu melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat

Keterangan berusaha dari pemerintah setingkat Rukun Tetangga (RT). Nomor Induk Berusaha NIB tersebut berfungsi sebagai perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Perizinan ,tersebut meliputi perizinan usaha, Standar Nasional Indonesia (SNI), serta Sertifikasi Jaminan Produk Halal.

Perizinan merupakan elemen penting untuk memulai bentuk kegiatan apapun dalam dunia usaha sekarang ini. Izin juga merupakan salah satu elemen yang digunakan untuk perlindungan terhadap hukum dan hak atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Tanpa adanya izin akan timbul berbagai masalah yang dapat mengganggu ketertiban dan pengaturan kehidupan dalam bermasyarakat.

Perizinan bisa dalam beberapa bentuk seperti pendaftaran, sertifikasi, izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu perusahaan atau seseorang serta rekomendasi. Dengan adanya izin, perusahaan atau seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan tetapi tetap dengan memperhatikan kepentingan umum disertai dengan adanya pengawasan.

Dalam rangka upaya pembangunan ekonomi nasional, penting bagi pemilik usaha untuk mendaftarkan usahanya guna meningkatkan pendapatan pengusaha tersebut yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sampai dengan tingkat nasional, oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan kemudahan dalam proses mendapatkan perizinan usaha, tetapi dalam kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya.

Berdasarkan penelitian awal masih banyak dalam pelaksanaannya di

masyarakat terutama dalam di daerah Kelurahan Bagan Pete yang belum mendaftarkan izin usaha padahal memiliki izin usaha memiliki banyak manfaat bagi usaha yang mereka kembangkan, seperti kemudahan mendapatkan pinjaman modal, memiliki legitimasi dihadapan pemerintah, dan lain-lain.

Menanggapi permasalahan masih banyaknya usaha kecil yang belum mengikuti prosedur, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“LEGALITAS USAHA KECIL DI KELURAHAN BAGAN PETE DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN USAHA.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan legalitas usaha kecil di Kelurahan Bagan Pete dalam rangka pemberdayaan usaha?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan legalitas usaha terhadap usaha kecil di Kelurahan Bagan Pete?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan usaha kecil di Kelurahan Bagan Pete dalam rangka pemberdayaan usaha.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan legalitas usaha terhadap usaha kecil di Kelurahan Bagan Pete.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa mendatang bagi ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat menjadi bahan bacaan dan juga referensi guna kepentingan akademis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, informasi dan pemahaman kepada masyarakat sebagai referensi dan *study literature* bagi peneliti dimasa mendatang.

E. Kerangka Konseptual

Dalam mempermudah mengetahui serta memahami makna dari judul penulisan ini maka penulis menjelaskan beberapa konsep dan batasan terhadap definisi yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun definisi tersebut yaitu:

1. Legalitas Usaha

Salah satu dari sekian penunjang kegiatan usaha kecil adalah adanya legalitas usaha dan sertifikasi usaha sehingga memudahkan pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usahanya dan mampu meningkatkan kapasitas usahanya.¹⁷ Legalitas usaha merupakan sumber informasi yang bersifat resmi dimana di dalamnya memuat informasi yang terkait usaha

¹⁷ Lukmanul Hakim, "Pendampingan Dan Pelatihan Legalitas Usaha Dan Sertifikasi Produk Usaha kecil Penghasil Keripik Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan", Volume 1 Nomor 2, Juli 2022 Jurnal Pengabdian USAHA KECIL.

tersebut dalam rangka memudahkan siapa saja yang memerlukan segala jenis data mengenai usaha tersebut seperti identitas maupun semua yang bersangkutan dengan dunia usaha dan pendirian perusahaan, serta kedudukannya. Legalitas usaha ada untuk memberikan rasa aman kepada konsumen dengan jaminan produk baik itu barang maupun jasa yang aman dan bermutu.

Legalitas usaha menjadi sebuah bukti bahwa suatu usaha telah layak atau lolos dari aspek-aspek yang membuat produk itu tidak bisa dipastikan keamanannya. Legalitas usaha menjadi nilai tambah bagi usaha sebab dengan adanya legalitas usaha membuat konsumen semakin yakin akan produk yang mereka beli dan nikmati. Dalam penerapannya, ada bermacam-macam bentuk legalitas usaha. Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (USAHA KECIL) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas¹⁸ dan dipilih ini nantinya juga akan memberikan pengaruh berupa dampak terhadap jalannya usaha tersebut.

Apabila pemilihan legalitas usaha dilakukan secara tepat maka akan menambah value dari usaha tersebut. Namun jika salah memilih legalitas sebagai bentuk usahanya, bukan tidak mungkin adanya legalitas usaha tersebut malah mengekang suatu usaha dalam perjalanan bisnisnya.¹⁹

¹⁸ Yudhi Novriansyah, “Meningkatkan Kesadaran Legalitas Usaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Di Daerah Bagi Pelaku USAHA KECIL Di Kabupaten Bungo”, Jurnal Pengabdian KITA, ISSN:2549-8010 Vol 4 No. 02 (2021)

¹⁹ Harnaizar Zaharuddin, *Menggali Potensi Wirausaha*, (Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2006).

Adanya legalitas usaha menjamin ketenangan bagi pelaku usaha. Salah satu faktor yang mendorong berkembangnya usaha adalah dukungan dari lingkungan usaha. Dengan adanya legalitas usaha ini membuat lingkungan memberikan dukungan sehingga tercipta ketenangan yang menjadikan inovasi akan lebih mudah muncul dan kelancaran usaha dapat dengan mudah terpenuhi.²⁰

2. Usaha kecil

Usaha kecil merupakan jenis usaha yang paling banyak jumlahnya di Indonesia, tetapi saat ini batasan mengenai kriteria usaha kecil di Indonesia masih beragam. Pengertian kecil dalam usaha kecil bersifat relatif, sehingga perlu ada batasan yang dapat menimbulkan definisi-definisi usaha kecil dari berbagai segi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (USAHA KECIL) menjadi baris terdepan pertahanan ekonomi negara, karena membantu penyerapan tenaga kerja disaat banyaknya Perusahaan yang memutuskan hubungan kerja.²¹ Dalam hal ini berkaitan erat dengan adanya legalitas usaha yang mana merupakan suatu izin yang harus dimiliki oleh seluruh pelaku usaha. Dimana legalitas usaha ini akan menjadi suatu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha.²²

²⁰ Ahmad Subagyo, *Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008).

²¹ Apri Irianto, “Pendampingan Legalitas Usaha Untuk Mendukung Perkembangan Usaha kecil Keripik Pisang Zefanya”, Jurnal Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2023 (SNPPM-2023

²² Ni Nyoman Nia Oktaviani, “Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah “, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 Mei, 2022.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Kesadaran Hukum

Dalam kesadaran hukum adanya empat indikator kesadaran hukum yang secara runtut yaitu pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Adanya pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Lalu sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. Serta yang terakhir adalah terdapat perilaku hukum yang berisi tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.²³

Kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum. Kesadaran hukum masyarakat dalam masa transisi memberikan batasan bahwa pengertian kesadaran hukum itu meliputi pengetahuan tentang hukum, penghayatan terhadap hukum, dan ketaatan terhadap hukum. Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang

²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80

hidup dalam masyarakat tentang hukum, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, kepatuhan/ ketaatan kepada hukum.²⁴

Dengan demikian kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Di sini penekanan adalah nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.

2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Dengan kata lain, teori penegakan hukum bukan hanya tentang menerapkan aturan, tetapi juga tentang memastikan bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat dan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁶

Penegakan hukum merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/ pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga

²⁴ O.K. Chairuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991). Hlm. 22

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 35

²⁶ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm. 23.

masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Pertama, faktor hukum itu sendiri atau peraturan yang berlaku, di mana undang-undang yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam proses penegakan hukum. Kedua, faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam upaya penegakan hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas pendukung, yang mencakup ketersediaan sumber daya dalam program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, yang sangat memengaruhi kepastian penanganan suatu perkara.

Selanjutnya faktor masyarakat sebagai lingkungan sosial tempat hukum diterapkan, karena hukum lahir dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalamnya. Kelima, faktor kebudayaan, yakni nilai-nilai yang tercermin dalam karya, cipta, dan rasa manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem hukum yang ada mencerminkan nilai budaya yang berlaku, dan penegakan hukum menjadi upaya kolektif para penegak hukum untuk menegakkan keadilan, menjamin ketertiban, serta melindungi harkat dan martabat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. terhadap harkat dan martabat

manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945.²⁷

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan *system* (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan UU (*law making/law reform*)) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

G. Orisinalitas Penelitian

1. Skripsi milik saudara Astry Asmaul Hijryah berjudul, “Kebijakan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah” (Studi Kasus di Kabupaten Sidenreng Rappang). Skripsi ini lebih fokus pada kebijakan perizinan usaha bagi USAHA KECIL. Dari peneliti ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran terhadap USAHA KECIL dan diharapkan agar lebih sadar hukum serta mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Skripsi ini mengkaji tentang perizinan usaha guna terciptanya suasana yang kondusif. Kesamaan penelitian ini dengan yang penulis buat adalah fokus ke perizinan usaha. Penelitian tersebut berbeda dengan penulis buat dimana

²⁷ Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya

penulis lebih fokus kepada penegakan terhadap usaha kecil agar lebih efektif.²⁸

2. Skripsi milik saudara Akbar Anugerah, berjudul “Perizinan Terhadap Usaha Mikro Sebagai Sarana Penataan Dan Penegakan Hukum”. Skripsi ini lebih fokus pada prosedur perizinan usaha para USAHA KECIL dan penegakan hukumnya. Dari peneliti ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya komunikasi antara USAHA KECIL dengan Dinas terkait. Skripsi ini mengkaji tentang prosedur perizinan USAHA KECIL sebagai sarana penataan. Kesamaan penelitian ini dengan yang penulis buat adalah fokus ke penataan dari aturan tersebut. Penulis tersebut berbeda dengan yang penulis buat dimana penulis lebih fokus kepada penegakan yang dilakukan oleh Dinas terkait untuk menata usaha kecil agar sesuai dengan legalitas usaha yang berlaku.²⁹
3. Skripsi milik saudari Fitri Choiru Ummah, berjudul “Pengaruh Legalitas Usaha, Labelisasi Halal, dan Citra Merk Terhadap Volume Penjualan Pada Produk Usaha Mikro Kecil”. Skripsi ini fokus pada legalitas usaha berlabel halal di Kecamatan Losari. Dari peneliti ini dapat disimpulkan bahwa penegakan oleh Dinas tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku akan tetapi penegakan tidak bisa berjalan dengan semestinya karena secara budaya masyarakatnya masih terbilang rendah.

²⁸ Astry Asmaul Hijrya, "*Kebijakan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Sidenreng Rappang*", 2021. Skripsi FH.

²⁹ Akbar Anugerah, "*Perizinan Terhadap Usaha Mikro Sebagai Sarana Penataan Dan Penegakan Hukum (Studi Di Kabupaten Ogan Ilir)*", 2019. Skripsi FH.

Skripsi ini mengkaji tentang Legalitas Usaha USAHA KECIL berlabel halal. Penulis tersebut hampir sama dengan yang penulis buat dimana fokus membahas penegakan hukum terhadap USAHA KECIL, tetapi adapun yang menjadikan pembeda dari penulis tersebut adalah *locus* atau tempatnya karena berbeda tempat berbeda juga aturan yang dipakai disetiap wilayah.³⁰

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pelaksanaan masalah maka diperlukan suatu metode, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian dalam rangka memperoleh data dalam penulisan skripsi ini adalah di Kelurahan Bagan Pete karena merupakan salah satu daerah yang usaha kecilnya banyak yang belum memiliki izin.

2. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada judul dan perumusan masalah maka pada penelitian ini penulis menggunakan tipe yuridis empiris, yaitu tipe penelitian yang dilakukan berdasarkan dari data yang didapat atas lokasi yang dijadikan sampel penelitian.³¹ Yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dilakukan dengan mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku serta penerapan hukumnya dalam masyarakat.

³⁰ Fitri Choiru Ummah, "*Pengaruh Legalitas Usaha, Labelisasi Halal dan Citra Merek Terhadap Volume Penjualan Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (USAHA KECIL) Di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon*", 2023. Skripsi FH.

³¹ Irwansyah dan Yunus Ahsan, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2020, hlm. 43

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan suatu gambaran secara jelas tentang objek yang akan diteliti. Alasan penulis memilih jenis penelitian ini adalah karena penulis ingin memberikan gambaran secara jelas mengenai pelaksanaan legalitas usaha kecil di Kelurahan Bagan Pete dalam rangka pemberdayaan usaha serta kendala dalam pelaksanaan legalitas terhadap usaha kecil di Kelurahan Bagan Pete.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah pihak pelaku usaha kecil dan pelaku usaha kecil dengan izin usaha di Kelurahan Bagan Pete.

b. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, sehingga peneliti bisa mengambil sampel pada siapa saja yang ditemui tanpa perencanaan sebelumnya.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian empiris terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti.³² Data Primer dalam penelitian empiris ini diperoleh

³² H. Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 15

dari hasil-hasil penelitian di lapangan yang langsung diberikan oleh narasumbernya baik secara lisan maupun tertulis didapat berdasarkan *field research* atau penelitian lapangan. Sumber data primer disebut juga dengan data dasar atau data empiris.

Adapun usaha kecil di Kelurahan Bagan Pete dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 Usaha Kecil di Kelurahan Bagan Pete

No	Nama USAHA KECIL	Sudah Berizin	Belum Berizin
1	Bakso Mozarella Premium		✓
2	Pojok Toko Kopi	✓	
3	Catering Sehat Jambi		✓
4	Sweet Cake Bakery		✓
5	Sumber Tahu Putih	✓	
6	Rumah Produksi Roti Bantal	✓	

Sumber : Hasil Penelitian di Kelurahan Bagan Pete

Berdasarkan data di Kelurahan Bagan Pete ditemukan beberapa usaha kecil yang belum ada izin usaha dan sudah ada izin usaha.

Data primer diperoleh dengan cara :

1. Data lapangan dengan melakukan wawancara terkait usaha kecil tanpa izin usaha dan usaha kecil dengan izin usaha di Kelurahan Bagan Pete dengan pelaku usaha kecil.

2. Melakukan tinjauan ke usaha kecil di Kelurahan Bagan Pete untuk memperoleh data yang berhubungan dengan izin usaha seperti, kenapa tidak mengurus izin usaha tersebut;

b. Data Sekunder

Data penunjang yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

c. Data Tersier

Data tersier adalah data bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya adalah suatu kumpulan dan kompilasi dari bahan primer dan bahan sekunder.³³ Data tersier yang digunakan adalah kamus hukum; Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis mendapatkan data yang akurat dan otentik dari berbagai sumber data, baik data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh sebuah informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 117

Pertukaran informasi dan ide melalui tanya-jawab dimaksudkan untuk membentuk makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara digunakan dalam penelitian untuk mengatasi kelemahan metode observasi dalam pengumpulan data. Informasi dari narasumber dapat dikaji lebih mendalam dengan memberikan interpretasi terhadap situasi dan fenomena yang terjadi. Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized in interview*), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan. Sedangkan, wawancara terstruktur wawancara sering juga intensif, disebut wawancara terbuka (*open ended interview*).³⁴

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara tidak terstruktur. Penulis memilih wawancara jenis ini karena agar mendapatkan wawancara yang mendalam, intensif dan mendapatkan data yang akurat ketika disimpulkan mengenai permasalahan yang diteliti. Wawancara yang dilakukan penulis ditunjukkan kepada para pelaku usaha kecil yang memiliki izin usaha dan tidak memiliki izin usaha di Kelurahan Bagan Pete.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Berdasarkan Undang-Undang Republik

³⁴ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosa Karya Offset, 2006, hlm. 180

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dokumentasi disini digunakan untuk memperoleh setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya terkait dengan usaha kecil tanpa izin usaha.

7. Analisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai "upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.³⁵

Dalam menganalisis data yang telah penulis peroleh dari lapangan maka hasil penelitian akan penulis analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Setelah data didapat, data diolah dan disiapkan untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip dari wawancara yang telah dilakukan, men-scanning

³⁵ <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691>

materi, mengetik data lapangan dengan bahasa yang lebih baku lalu memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung daripada sumber informasi yang telah di dapat.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan berbentuk uraian singkat dan hubungan antar kategori. Berdasarkan penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, lalu tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data disini terkait pelaksanaan legalitas usaha kecil di Kelurahan Bagan Pete dalam rangka pemberdayaan usaha serta kendala dalam penegakan hukum terhadap usaha kecil di Kelurahan Bagan Pete.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah proses menyimpulkan makna dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Kesimpulan ini bersifat induktif, artinya ditarik dari data yang spesifik, dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Gambaran singkat mengenai sistematika uraian dalam Rencana Penelitian ini disusun dalam 4 (Empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan dan menjabarkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan

Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian (Mencakup; Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data), dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, LEGALITAS USAHA, DAN USAHA KECIL

Bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum tentang penegakan hukum, termasuk definisi dan prinsip-prinsipnya yang menjadi landasan bagi sistem hukum yang efektif, tentang legalitas usaha, yang mencakup definisi, jenis-jenis legalitas, dan proses memperolehnya, serta membahas tentang Usaha Kecil, termasuk definisi, karakteristik, dan perannya dalam perekonomian, sehingga memberikan gambaran tentang pentingnya usaha kecil dalam pembangunan ekonomi.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang pelaksanaan legalitas usaha usaha kecil di Kelurahan Bagan Pete yang menguraikan dan menjabarkan hasil dari rumusan masalah yang diteliti yaitu bagaimana legalitas usaha kecil di daerah tersebut dan apakah kendala dalam penegakan hukum yang mempengaruhi perkembangan usaha kecil.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang diambil dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat, serta saran-saran yang dibagi penulis agar bermanfaat bagi pembaca.